




P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

1. Raodah alias Hj. Raodah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Fatmawati binti Sri gede yuse, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Paoziati binti Sri gede yuse, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Dasan lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Irawati binti Sri gede yuse, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Halmahera, Lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 berdasarkan surat kuasa khusus nomor; 68/AP&KH-LMA/SK.PDT/XI/2016 telah dikuasakan kepada: Lalu M. amru, SH. Advokat/pengacara, alamat di jln Semanggi II/8, Karang kelok baru Mataram, Kota Mataram, semula sebagai Para Tergugat sekarang Para Pembanding;

M e l a w a n

1. Hj. Nilawati binti Sri gede yuse, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Rembiga utara, Rt. 004/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Halaman 1 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herniwati binti Sri gede yuse, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Halmahera II, no.10, Rt. 004/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Suriati binti Sri gede yuse, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rembiga utara, Rt. 002/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Hj. Dwikorawati binti Sri gede yuse, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rembiga utara, Rt. 004/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
5. Herman sujono bin Sri gede yuse, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rembiga utara Rt. 004/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
6. Atmi setiawati binti Sri gede yuse, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt. 004/233, Kelurahan Rembiga. Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Budi heriadi bin Sri gede yuse, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMD, tempat tinggal di Dusun Medas, Desa Gunung sari, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok barat;
8. Yuli astuti binti Sri gede yuse, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Narmada raya, blok R no: 1 BTN Sandik baru, Desa Sandik, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok barat;
9. Sri mulyanti binti Sri gede yuse, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Gang singkep no: 18, Rt. 004/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
10. Rohmi narti binti Sri gede yuse, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Rembiga barat Rt. 001/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Halaman 2 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ihwan M.rahman bin Sri gede yuse, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Batu bolong, Pagutan regensi III/5 Pagutan permai, Kelurahan Pagutan barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2016 telah menguasai kepada : 1. Eva zainora, SH., 2. Abdul hakim, SH. Keduanya advokat berkantor di Jalan Gili trawangan no: 5, Taman Karang Baru, Kota Mataram, semula sebagai Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

Dan

1. Notaris /PPAT Ahsan ramali, SH. Alamat di Jalan Langko no: 88 C, Ampenan selatan;.
2. Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTB cq BPN Kota Mataram, Alamat di Jalan Pariwisata no: - Mataram, Nomor 1 dan 2 semula Tergugat 5 dan 6 sekarang Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Sri gede yuse alias H.Sirojudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2015

Halaman 3 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum kedua orang tua dari almarhum Sri gede yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sri gede yuse alias H. Sirojudin;
4. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Sri gede yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Mukminah sah menurut hukum;
5. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Sri gede yuse dengan Hj. Mukminah putus karena perceraian;
6. Menyatakan tanah seluas 100 M² yang di atasnya berdiri sebuah toko (poin 10) yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang adalah harta bersama antara almarhum Sri gede yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Raodah yang harus dibagi 2 (dua);
7. Menetapkan harta-harta yang berupa :
 - 1) Sebuah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 202 M² yang terletak di Lingkungan Dasan lekong, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan sertipikat nomor : 724/1997 atas nama Sri gede yuse alias H. Sirojudin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah pak Mardan dan obyek sengketa No. 9;
 - Sebelah selatan : Kali
 - Sebelah timur : Rumah pak Rusdi;
 - Sebelah barat : Rumah pak Aluni;
 - 2) Tanah pekarangan seluas 164 M² terletak di Lingkungan Dasan lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sertipikat Hak Milik nomor : 2400 atas nama Sri gede yuse alias H. Sirojudin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah pak Mardan;
 - Sebelah selatan : Gang;
 - Sebelah timur : Gang;
 - Sebelah barat : Rumah Aluni;
 - 3) Separuh bagian dari sebuah toko yang di bangun di atas tanah seluas 100 M² yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sertipikat Hak Milik nomor :

Halaman 4 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2275 atas nama Sri gede yuse alias H. Sirojudin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Hj. Raisah;
- Sebelah selatan : Jalan Jendral Sudirma
- Sebelah timur : Ni Wayan Swasti;
- Sebelah barat : Suharminah;

Adalah harta peninggalan almarhum Sri gede yuse alias H. Sirojudin yang harus dibagi waris diantara ahli warisnya;

8. Menetapkan sebagai hukum ahli waris almarhum Sri gede yuse alias H. Sirojudin yang berhak serta bagian masing-masing :

8.1. Hj. Raodah isteri mendapat 17/136 bagian ditambah dengan separuh bagian dari obyek no.10 (tanah 100 M² yang di atasnya berdiri sebuah toko);

8.2. Hj. Nilawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.3. Herniwati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.4. Suriati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.5. Hj. Dwikorawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.6. Herman sujono anak laki-laki mendapat 14/136 bagian;

8.7. Atmi setiawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.8. Budi hariadi anak laki-laki mendapat 14/136 bagian

8.9. Yuli astuti anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.10. Sri mulyanti anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.11. Rohmi narti anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.12. Ihwan M.Rahman anak laki-laki mendapat 14/136 bagian;

8.13. Fatmawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.14. Paoziati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

8.15. Inawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian;

9. Menghukum kepada tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan alat Negara;

10. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan kepada para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.281.000; (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permononan banding yang dibuat oleh wakil panitera Pengadilan Agama Mataram, menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa tergugat/pembanding tanggal 19 Desember 2016, dan kontra memori banding yang dibuat oleh kuasa penggugat/ terbanding tanggal 3 Januari 2017, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para tergugat/ pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut ternyata dalam kaki putusannya tertulis : "Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, MH. Sebagai ketua majlis, Dra Hj. Nur Kamah, SH., dan Drs H. Miftakhul Hadi, SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para penggugat/kuasanya dan tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa ternyata putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut dalam membacakan putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Halaman 6 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa oleh karena majlis hakim Pengadilan Agama Mataram telah melanggar ketentuan hukum acara yaitu pembacaan putusan dilaksanakan tidak dengan terbuka untuk umum maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (nietigheid van rechtswege);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Mataram dibatalkan, maka majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada gugatan penggugat posita ke 21 berbunyi : bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan/harta bawaan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh tergugat I,II,III dan IV, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum faraid;

Menimbang, bahwa ternyata posita nomor 21 tersebut di atas tidak diikuti oleh petitum dalam gugatannya, dalam petitum pertama sampai petitum ke dua belas tidak ada yang menyebutkan bahwa harta sengketa tersebut minta agar dibagi menurut hukum faraid, padahal mestinya harus secara tegas dan terinci disebutkan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah masalah pembagian harta waris, sedangkan dalam petitum gugatannya ternyata tidak menyebutkan adanya permintaan pembagian harta waris tersebut, maka oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa tentang petitum yang lainnya yang erat kaitannya dengan petitum pokok dan juga petitum yang bersifat asesor karena karena

Halaman 7 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dan para tergugat sama-ahli waris dari almarhum Sri gede yuse alias H. Sirojudin, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para penggugat dan para tergugat secara tanggung renteng, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) RBg. Para Penggugat/ Terbanding harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ pembeding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syafar* 1438 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri
- Menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada para penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh kami, Drs. H. Hamzani Hamali, SH.,MH. sebagai ketua majlis, Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.,MH. dan Drs. H. Sugito Musman, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta Nuranisatun, SH. Sebagai panitera pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Sugito Musman, SH.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Hamzani Hamali, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Nuranisatun, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK dan biaya Administrasi lainnya	Rp 139.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,
M.H.

Drs. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti

Nuranisatun, S.H.

Rincian Biaya:

• Biaya pemberkasan.....	Rp	139.000,00
• Materai.....	Rp	6.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Jumlah.....	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. A. MUZAKKI, M.H. dan H. BAHRUDDIN M. SALEH, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NURANISATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. A. MUZAKKI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURANISATUN, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK dan biaya Administrasi lainnya	Rp 139.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 9 Hlm. Put. No.0004/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

